



P U T U S A N

NOMOR 289/PID/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Asrar Rudin als Udin Bin M. Juhri;**
 2. Tempat lahir : Rumbuk;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Juni 1980;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kab.Lombok Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Riyadi als Adi Bin Mukim;**
2. Tempat lahir : Dusun Esot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lawean Lingkungan Aik Ampat RT 16, Desa Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok

Halaman 1 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Sapi'ul Hasani als Hasani Bin Mahiruddin;**
2. Tempat lahir : Dasan Kurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dasan Kurang Kelayu Jorong RT 18, Desa Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022

Terdakwa III ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Halaman 2 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Pathurrahman als Patul Bin Alm Sahlan;**
2. Tempat lahir : Aikmual;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aik Mual Barat Baru, Desa Aik Mual, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Ahmad Muliadi als Adi Bin Nursaid;**
2. Tempat lahir : Lendang Batah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa V ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa V ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Anwar Rosidin als Noar Bin Sahabuddin**;
2. Tempat lahir : Aikmual;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aik Mual Timur RT 03, Desa Aikmual, Kec.
Praya, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa VI ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Habib Muradi als Habib Bin Hasibuddin;**
 2. Tempat lahir : Anak Nao;
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juli 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Anak Nao Desa Mekar Damai, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa VII ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa VII ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Rusdi, S.HI., M.H., Darmawan Saputra, S.Ag., S.H., M.Si., dan Zainal Ilmi, S.H., M.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di kantor hukum Muhammad Rusdi, S.HI., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Bauntung Komp. Bauntung Permai No. B 6 RT. 05 RW. 03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 5 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 289/PID/2022/PT BJM tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 289/PID/2022/PT BJM tanggal 21 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bln;

Membaca, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN pada tanggal 19 Mei tahun 2022 sampai tanggal 15 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Sajang Heulang Divisi 1 KKPA IV Blok F 60 F 61 Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 72 (tujuh puluh dua) ton Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang sama sekali atau sebagiannya atau orang lain milik PT Sajang Heulang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum secara terus menerus yang dipandang merupakan satu perbuatan.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I Pathurrahman Als Patul Bin Sahlan(Alm) yang saat itu sedang berada di rumah kos terdakwa I didatangi oleh saudara Sukis (Daftar Pencarian Orang) guna melakukan pemanenan di area perkebunan PT Sajang Heulang kemudian

Halaman 6 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupi selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 Mei tahun 2022 para terdakwa mulai melakukan pemanenan secara tidak seizin pemiliknya yaitu PT SAJANG HEULANG dengan cara antara lain:

- o Pada tanggal 19 Mei tahun 2022 terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.574 janjang kemudian terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat SUDIASE (Berkas Perkara Terpisah)
- o Selanjutnya Pada tanggal 02 Juni tahun 2022 terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin

Halaman 7 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat SUDIASE (Berkas Perkara Terpisah)

- o Selanjutnya Pada tanggal 15 Juni tahun 2022 terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat SUDIASE (Berkas Perkara Terpisah)
- o Selanjutnya Pada tanggal 27 Mei tahun 2022 terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.224 janjang kemudian terdakwa V Ahmad Muliadi Alias Adi Bin Nursaid terdakwa VI Habib Muradi Alias Habib Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asipuddin dan terdakwa VII Sapiul Hasani Als. Hasan Bin Mahirudin melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat Sudiase (Berkas Perkara Terpisah)

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi Samiyo dan saksi Taufik selaku Pengawas Independen Kebun Plasma dari Desa Sumber sari mendapati para terdakwa sedang melakukan aktifitas pemanenan tandan buah sawit milik warga desa Sumber Sari yang dikelola oleh PT Sajang Heulang selanjutnya para masyarakat desa Sumber Sari mengamankan para terdakwa dan membawa para terdakwa bersama barang bukti ke pihak Kepolisian
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sajang Heulang menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok 4 (empat) buah egrek 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi Turahyo (Berkas Perkara Terpisah)
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sajang Heulang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Sajang Heulang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa PT Sajang Heulang mengalami kerugian sekitar Rp. 339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapa ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin mengajukan tuntutan terhadap para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan para terdakwa II ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN terdakwa III RIADI Alias RIADI Bin MUKIM terdakwa IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) terdakwa V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID terdakwa VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan terdakwa VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke an Ohto Joko Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT Sajang Heulang)
- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya
- 2 (dua) bilah tojok
- 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan Panjang 6 meter
- 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan Panjang 4 meter
- 1 (satu) bilah kampak
- 3 (tiga) buah arco warna merah
- 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani Turahyo sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama pemerintahadesa sumber sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari an. Turahyo nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 06 juni 2022

Digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Turahyo Bin Suarto Diarjo;

Halaman 10 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa, karena dakwaan dan tuntutan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum jelas sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Membaca, bahwa replik Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak Nota Pembelaan Terdakwa I Riyadi Als Adil Bin Mukim terdakwa II Sapi'ul Hasani Als Hasani Bin Mahiruddin terdakwa III Pathurraman Als Patul Bin (Alm) Sahlan terdakwa IV Habib Muradi Als Habib Bin Hasibuddin terdakwa V Ahmad Muliadi Als Adi Bin Nursaid terdakwa VI Anwar Rosidin Als Noar Bin Sahabuddin terdakwa VII Asrar Rudin Als Udin Bin M. Juhri yang disampaikan pada persidangan.
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 70 /O.3.21/Eoh.2/08/2022 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 05 Juli 2021.

Membaca, bahwa duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Asrar Rudin als Udin Bin M. Juhri, Terdakwa II Riyadi als Adi Bin Mukim, Terdakwa III Sapi`ul Hasani als Hasani Bin Mahiruddin, Terdakwa IV Pathurrahman als Patul Bin Alm Sahlan, Terdakwa V Ahmad Muliadi als Adi Bin Nursaid, Terdakwa VI Anwar Rosidin als Noar Bin Sahabuddin, dan Terdakwa VII Habib Muradi als Habib Bin Hasibuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV Pathurrahman als Patul Bin Alm Sahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan kepada Terdakwa I Asrar Rudin als Udin Bin M. Juhri, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riyadi als Adi Bin Mukim, Terdakwa III Sapi`ul Hasani als Hasani Bin Mahiruddin, Terdakwa V Ahmad Muliadi als Adi Bin Nursaid, Terdakwa VI Anwar Rosidin als Noar Bin Sahabuddin, dan Terdakwa VII Habib Muradi als Habib Bin Hasibuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.075 Kg (tiga ribu tujuh puluh lima kilogram) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 5 (lima) janjang dengan berat 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dan terhadap 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) dititipkan ke An. Ohto Joko Wianto Bin Tukiran (pelapor dari perusahaan PT. Sajang Heulang);
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T120ss warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;
 - 2 (dua) bilah tolok;
 - 4 (empat) buah egrek dengan pipa besi dengan panjang 6 m (enam meter);
 - 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan panjang 4 m (empat meter);
 - 1 (satu) bilah kapak;
 - 3 (tiga) buah arco warna merah;
 - 1 (satu) lembar copy (yang ditandatangani Turahyo sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Tugas atas nama Pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Sari An. Turahyo Nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit Desa dengan luasan 134 Ha di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban tertanggal 08 Juni 2022;Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Turahyo Als Turahyo Bin Alm Suwanto Diharjo;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Nopember 2022

Halaman 12 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :213/Akta Pid.B / 2022/PN Bln dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2022 ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :213/Akta Pid.B /2022/PN Bln dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2022 ;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 November 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM HAL PROSES/ HUKUM ACARA

1. Sewaku diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu para terdakwa dilarang didampingi Penasehat Hukum, bahwa sejak ditangkap sampai P21, Penasehat Hukum dilarang dan dihalang-halangi Penyidik bertemu dengan para terdakwa sehingga antara para terdakwa dengan Penasehat Hukum tidak pernah ketemu sewaktu menjadi tersangka tahanan Polres Tanah Bumbu.
2. Setelah Proses P21, pelimpahan tahanan dari Reskrim Polres Tanah Bumbu ke Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Penasehat Hukum juga tidak diberi tahu oleh Polres Tanah Bumbu.
3. Pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Batulicin Kepengadilan Negeri Batulicin Penasehat Hukum juga tidak diberitahu.
4. Pemberitahuan persidangan juga tidak di informasikan pada Penasehat Hukum.
5. Penasehat Hukum baru mengetahui para terdakwa disidangkan pada waktu pemeriksaan para terdakwa dan ketika Penasehat Hukum mencari dan minta informasi jadwal sidang para terdakwa dan ternyata sidang sudah berjalan sampai keacara penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sampai permohonan Banding ini dibuat, surat dakwaan Jaksa atas para terdakwa juga tidak diserahkan Kepada Penasehat Hukum.

DALAM HAL LAPORAN

Ohto Joko Wanto Bin Tukiran tidak ada hak atau tidak berhak melaporkan para terdakwa yang melakukan pemanenan buah Kelapa sawit yang tertanam di wilayah Tanah Restan Desa Sumber Sari dulu Kecamatan Kusan Hilir yang sekarang berubah nama menjadi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, karena tidak adanya kontrak kerja sama MOU antara Desa Sumber Sari KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang (sebagai pengelola).

Kerja sama Hanya ada antara Tokoh Masyarakat Sumber Sari yaitu Samto dkk dengan pekerja/ Karyawan PT. Sajang Heulang secara lisan dan kesepakatan lisan tersebut telah berakhir tahun 2018, dan pelaku kerja sama dibawah tangan tersebut banyak yang sudah meninggal dunia, dan sampai sekarang tidak ada lagi kerja sama dengan pihak lain mengenai pengelolaan buah Kelapa sawit yang ditanan ditanah Restan (R) Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban/ Kusan Ilir.

Oleh kerana tidak ada lagi kerja sama antara Desa Sumber Sari dengan pihak lain, maka jelaslah yang maling/ Pencuri itu adalah pelapor dkk (Ohto Joko Wanto Bin Tukiran) karena melakukan pemanenan dilahan Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban/ Kusan Hilir tanpa seijin aparat yang berwenang yaitu Kepala Desa Sumber Sari Turahyo Bin Alm Suarto Diarjo yang sekarang dijadikan terdakwa/ korban Kriminalisasi.

DALAM HAL MOU

MOU yang sekarang dijadikan alat bukti mempidanakan para terdakwa adalah Perjanjian Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang yang dibuat pada Hari Rabu, Tanggal Lima Januari Dua Ribu (5-1-2000)/ MOU ini diluar Desa Sumber Sari/ beda Kecamatan.

OBYEK YANG DI MOU KAN

Lihat Pada Pasal 2 Ayat 3 berbunyi :

Pihak pertama dan pihak kedua melakukan pembangunan dan pemeliharaan kebun Kelapa sawit di lahan masyarakat milik para Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari: Terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas keseluruhan ± 4000 (empat ribu) hektar.

Penjelasan : Dulu Kecamatan Satui yang merubah nama menjadi Kecamatan Angsana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan obyek yang dipanen para terdakwa: obyeknya terletak di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban/ Kusan Hilir beda Wilayah/ beda Kecamatan.

BEDA OBYEK DENGAN DI MOU KAN

Obyek Mou	Obyek Yang Dipanen
4000 Hektar di Kecamatan	Desa Sumber Sari dulu
Satu sekarang menjadi	Kecamatan Kusan Hilir
Kecamatan Angsana	Sekarang menjadi Kecamatan Sungai Loban

Atas fakta hukum di atas, mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Perkara Pidana Nomor : 213/pid.B/2022/PN BLN;
- Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan;
- Membebaskan/ mengeluarkan para terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
- Mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa;

Demikian keberatan ini di sampaikan, terima kasih atas perkenannya.

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 November 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 November 2022;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan 10 (sepeuluh) bulan;
2. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa dimana mengakibatkan kerugian sebesar Rp 339.908.400,-(tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 November 2022;

Membaca, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Hal Proses

Bahwa dalam hal Pra Penuntutan, penyidik suda melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik melalui kordinasi yang jelas dengan Jaksa Peneliti sehingga dalam hal ini tidak masuk dalam pemeriksaan pokok perkara baik di tingkat pertama maupun banding

Bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum sudah memberikan dokumen pelimpahan berupa salinan Surat Dakwaan kepada para terdakwa sebelum persidangan dimulai pada saat persidangan pertama ditambah dalam fakta persidangan para terdakwa mengakui bahwa sudah menerima surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum dan saat itu para terdakwa memahami dan tidak keberatan atas dakwaan yang dibacakan sehingga Penuntut Umum telah melaksanakan kewajibannya

Bahwa sudah seharusnya kasus hukum antara Penasehat Hukum dan para terdakwa yang berisi Surat Kusas Khusus kepada Penasehat Hukum dapat memperoleh segala informasi terkait persidangan dari terdakwa yang didampingi dan juga Penasehat Hukum dapat memperoleh pemberitahuan persidangan dai terdakwa maupun SIPP PN Batulicin

Selain daripada hal di atas dan menyangkut dengan keberatan Penasehat Hukum, bukan kewajiban Penuntut Umum untuk memberitahu kepada siapapun selain kepada terdakwa sehingga dalam hal ini terkait penyidikan ataupun terkait pelimpahan perkara bukan kewajiban Penuntut Umum untuk bersifat aktif kepada pihak manapun terkait penuntutan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Tanah Bumbu

2. Dalam Hal Laporan

Halaman 16 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan.

Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 217-218) memberi pengertian delik aduan dan delik biasa yaitu:

“Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

Contoh peristiwa hukum yang termasuk delik aduan diantaranya adalah Pencemaran nama baik, pencurian uang orang tua oleh anggota keluarga dan menghilangkan barang milik orang lain sedangkan yang termasuk delik biasa diantaranya adalah pencurian, penipuan dan penggelapan uang.

Bahwa dalam hal ini pencurian merupakan Delik Biasa yangmana tidak harus pemilik langsung dari PT Sajang Heulang yang melakukan pelaporan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Selanjutnya dalam berkas perkara aquo telah terlampir Surat Kuasa yang menunjuk saudara saksi Ohto selaku penerima kuasa dari saudara Andriyanto selaku pimpinan PT Sajang Heulang selaku pemberi kuasa dimana saksi Ohto dalam hal ini untuk mewakili perusahaan dalam hal ini PT Sajang Heulang dalam perkara ini sehingga saksi



Ohto segera legalitas berhak untuk melakukan pelaporan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa

Bahwa Menurut keterangan saksi Ohto menjelaskan luas PT Sajang PT Sajang Heulang KKPA IV yaitu 2.659,86 hektar dan mencakup wilayah Desa Dwi Marga utama seluas 9,0243 Hektar, Desa Sebamban lama seluas 642.85 hektar, Desa Sungai dua Laut 179.16 Hektar, Desa sebamban Baru 517.4 Hectar, Serta Desa Mekar jaya 418,02 dari Kecamatan sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa menurut keterangan saksi Azhar Desa Sumber sari merupakan pecahan dari Desa Dwi Marga Utama sehingga dalam hal ini wilayah yang disebutkan oleh saksi Ohto wilayah Desa Dwi Marga utama seluas 9,0243 Hektar termasuk dari desa Sumber sari

Bahwa wilayah KKPA IV tidak memiliki kebun inti, namun hanya memiliki kebun plasma. Dimana Lahan sawit tersebut milik petani atau masyarakat desa sedangkan penanamannya dilakukan oleh pihak perusahaan PT Sajang Heulang serta sebagai pengelola adalah pihak Perusahaan PT Sajang Heulang bekerja sama dengan pihak KUD tuwuh sari.

Bahwa saksi menerangkan pada Bulan April 2022 Hingga tanggal 15 Juni 2022 di kebun kelapa sawit perusahaan PT Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F.60. dan F.61 Desa Sumber sari Kec. Sungai Loan Kab. Tanah Bumbu terjadi pencurian TBS buah sawit yaitu sdr Fathurahman dan kawan-kawanya yaitu an. Anwar Rosidin, Asrarudin, Ahmad Mulyadi, Riyadi, Habib dan Sabiul Hasani Dan barang yang diambil adalah TBS Kelapa sawit dan yang menjadi korbanya adalah Perusahaan PT Sajang Heulang dan masyarakat desa Dwi Marga utama dan Desa Sumber sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu

3. Dalam Hal MOU

Bahwa terkait MOU penuntut Umum tetap pada keterangan pada dakwaan dan Tuntutan dimana Bahwa Menurut keterangan saksi Ohto menjelaskan luas PT Sajang PT Sajang Heulang KKPA IV yaitu 2.659,86 hektar yangmana dalam hal MOU antara PT Sajang Heulang dan KUD Tuwuh Sari termasuk di dalamnya dan mencakup wilayah Desa Dwi Marga utama seluas 9,0243 Hektar, Desa Sebamban lama seluas 642.85 hektar, Desa Sungai dua Laut 179.16 Hektar, Desa sebamban Baru 517.4 Hectar, Serta Desa Mekar jaya 418,02 dari Kecamatan sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.



Bahwa menurut keterangan saksi Azhar Desa Sumber sari merupakan pecahan dari Desa Dwi Marga Utama sehingga dalam hal ini wilayah yang disebutkan oleh saksi Ohto wilayah Desa Dwi Marga utama seluas 9,0243 Hektar termasuk dari desa Sumber sari

Bahwa wilayah KKPA IV tidak memiliki kebun inti, namun hanya memiliki kebun plasma. Dimana Lahan sawit tersebut milik petani atau masyarakat desa sedangkan penanamannya dilakukan oleh pihak perusahaan PT Sajang Heulang serta sebagai pengelola adalah pihak Perusahaan PT Sajang Heulang bekerja sama dengan pihak KUD tuwuh sari.

Bahwa saksi menerangkan pada Bulan April 2022 Hingga tanggal 15 Juni 2022 di kebun kelapa sawit perusahaan PT Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F.60. dan F.61 Desa Sumber sari Kec. Sungai Loan Kab. Tanah Bumbu terjadi pencurian TBS buah sawit yaitu sdr Fathurahman dan kawan-kawanya yaitu an. Anwar Rosidin, Asrarudin, Ahmad Mulyadi, Riyadi, Babib dan Sabiul Hasani. Dan barang yang diambil adalah TBS Kelapa sawit dan yang menjadi korbanya adalah Perusahaan PT Sajang Heulang dan masyarakat desa Dwi Marga utama dan Desa Sumber sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu

Bahwa dalam keterangan saksi Turahyo menerangkan tahun 1999 pada Desa Dwi Marga Utama sebelum ada pemekaran menjadi Desa sumber sari ada program plasma dari perusahaan PT Sajang Heulang dengan tahun tanam tahun 2000, dan menurut saksi terhadap lahan yang dibuat kebun plasma tersebut sebenarnya milik desa karena juga menurut saksi lahan tersebut merupakan tanah cadangan desa Sumber sari berdasarkan peta transmigrasi tahun 1981 SPA. Pada saat program plasma kebun kelapa sawit tersebut masuk tahun 1999/2000 yang mengelola adalah KUD Tuwuh sari dan yang melakukan pemanenan adalah pihak perusahaan Pt. sajang heulang serta dan warga desa Sumber sari dan warga desa Dwi Marga utama juga mendapatkan hasil / SHU dari pemanenan kebun plasma tersebut berdasarkan kartu kuning (kartu anggota KUD) dan daftar calon lahan calon pelapor (CPCL)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa para Terdakwa Terdakwa I Riyadi Als Adi Bin Mukim terdakwa II Sapi'ul Hasani Als Hasani Bin Mahiruddin terdakwa III Pathurrahman Als Patul Bin (Alm) Sahlan terdakwa IV Habib Muradi Als Habib Bin Hasibuddin terdakwa V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muliadi Als Adi Bin Nursaid terdakwa VI Anwar Rosidin Als Noar Bin Sahabuddin terdakwa VII Asrar Rudin Als Udin Bin M. Juhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Membaca, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2022 dan kepada Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Nopember 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 213/Pid.B/2022/PN.Bln tanggal 27 Oktober 2022, Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa I Asrar Rudin als Udin Bin M. Juhri, Terdakwa II Riyadi als Adi Bin Mukim, Terdakwa III Sapi`ul Hasani als Hasani Bin Mahiruddin, Terdakwa IV Pathurrahman als Patul Bin Alm Sahlan, Terdakwa V Ahmad Muliadi als Adi Bin Nursaid, Terdakwa VI Anwar Rosidin als Noar Bin Sahabuddin, dan Terdakwa VII Habib Muradi als Habib Bin Hasibuddin, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sajang Heulang, tepatnya di blok F60 dan F61 Divisi I KKPA IV, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu karena telah melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit selama beberapa hari disana.

Halaman 20 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan dengan cara pada awalnya seseorang bernama Sukis dan Saksi Turahyo datang ke kost Terdakwa IV dan menyuruh Terdakwa IV untuk melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di area PT. Sajang Heulang, kemudian Terdakwa IV bertanya kepada Sukis apakah pemanenan itu aman atau tidak. Pada saat itu Sukis menjawab pemanenan tersebut aman dan resmi, sehingga Terdakwa IV meminta disiapkan tempat tinggal beserta peralatan untuk melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Terdakwa IV pun sempat bertanya berapa upah yang akan diberikan, yang pada saat itu dijawab oleh Saksi Turahyo bahwa upah panennya adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per tonnya. Terdakwa IV sepakat kemudian menghubungi Para Terdakwa lainnya dengan cara menelpon, dan setelah Para Terdakwa berkumpul, maka Para Terdakwa langsung menuju lokasi menggunakan mobil pick up yang disediakan oleh Saksi Turahyo. Setibanya di lokasi, Para Terdakwa langsung melakukan pemanenan menggunakan alat egrek, kemudian alat tersebut diarahkan ke pohon sawit, dan egrek ditarik ke bawah sehingga buah sawit yang tersangkut menjadi terjatuh dari pohonnya. Buah sawit tersebut kemudian Para Terdakwa angkut dengan menggunakan alat tojok ke gerobak angkong, setelah itu gerobak didorong dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ditumpuk di pinggir jalan. Setelah terkumpul maka tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut Para Terdakwa naikan ke atas mobil pick up, namun setelah beberapa hari bekerja Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya tiba-tiba diamankan oleh masyarakat dan bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa pada saat melakukan pemanenan Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI berperan sebagai pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII berperan mengeluarkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan gerobak arco warna merah. Bahwa Para Terdakwa telah berhasil memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun tersebut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) ton;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut, Saksi Turahyo memberikan upah kepada Para Terdakwa dengan perhitungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk per ton tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil dipanen, dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa

Halaman 21 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut ke atas mobil pick up. Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun plasma yang dikelola oleh PT. Sajang Heulang selama 15 (lima belas) hari, Terdakwa II melakukan pemanenan selama beberapa hari sehingga sudah memperoleh upah yang totalnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III melakukan pemanenan selama beberapa hari sehingga sudah memperoleh upah yang kadang diterimanya harian kadang mingguan, Terdakwa IV melakukan pemanenan sekitar 1 (satu) bulan sehingga sudah memperoleh upah yang totalnya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa V sudah melakukan pemanenan selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa VI sudah melakukan pemanenan selama 1 (satu) bulan sehingga sudah memperoleh upah yang totalnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa VII sudah melakukan pemanenan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ohto Joko Wianto Bin Tukiran, Saksi Samiyo Bin Alm Sayadi, Saksi Taufik Hidayat Bin Imam Subeki, Saksi Azhar Bin Alm Amq Siin, Saksi Ahmad Subhan Bin Alm Abdurrahman, Saksi Turahyo Als Turahyo Bin Alm Suwarto Diharjo, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, serta bukti surat berupa Peta Kebun Areal Divisi 1 KKPA IV, dan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang tanggal 5 Januari 2000, diketahui kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa merupakan bagian dari lahan kebun plasma yang diikuti dalam program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) kelapa sawit, yang pengelolaan kebunnya dilakukan oleh PT. Sajang Heulang berdasarkan perjanjian antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang tanggal 5 Januari 2000. Bahwa berdasarkan Pasal 3 perjanjian antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang tanggal 5 Januari 2000, dinyatakan jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut dimulai ketika surat perjanjian kerjasamanya ditandatangani oleh para pihak sampai kebun kelapa sawit tidak menghasilkan tandan buah segar lagi. Faktanya kebun kelapa sawit di blok F60 dan F61 masih menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga bisa dipanen oleh Para Terdakwa, dengan demikian jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut masih berlaku, sehingga PT. Sajang Heulang menjadi satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk melakukan pemanenan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut, yang kemudian dari hasil penjualan kelapa sawit di kebun plasma tersebut terdapat

Halaman 22 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang diserahkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari untuk dibagikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggota Koperasi yang merupakan pemilik tanah kebun plasma. Bahwa Para Terdakwa mengetahui pada pohon kelapa sawit yang terdapat di blok F60 dan F61 terdapat tanda tulisan blok tersebut yang dibuat oleh PT. Sajang Heulang selaku pengelolanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa PT Sajang Heulang mengalami kerugian sekitar Rp. 339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin PT. Sajang Heulang selaku pengelola kebun plasma yang berhak melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batulicin dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut", juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan ongkos perkara bagi Para Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, karena Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Ohto Joko Wanto Bin Tukiran tidak ada hak atau tidak berhak melaporkan para terdakwa yang melakukan pemanenan buah Kelapa sawit yang tertanam di wilayah Tanah Restan Desa Sumber Sari dulu Kecamatan Kusan Hilir yang sekarang berubah nama menjadi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, karena tidak adanya kontrak kerja sama MOU antara Desa Sumber Sari KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang (sebagai pengelola).

Kerja sama Hanya ada antara Tokoh Masyarakat Sumber Sari yaitu Samto dkk dengar pekerja/ Karyawan PT. Sajang Heulang secara lisan dan kesepakatan lisan tersebut telah berakhir tahun 2018, dan pelaku kerja sama dibawah tangan tersebut

Halaman 23 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang sudah meninggal dunia, dan sampai sekarang tidak ada lagi kerja sama dengan pihak lain mengenai pengelolaan buah Kelapa sawit yang ditanan ditanah Restan (R) Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban/ Kusan Ilir. Oleh karena tidak ada lagi kerja sama antara Desa Sumber Sari dengan pihak lain, maka jelaslah yang maling/ Pencuri itu adalah pelapor dkk (Ohto Joko Wanto bin Tukiran) karena melakukan pemanenan dilahan Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban/ Kusan Hilir tanpa seijin aparat yang berwenang yaitu Kepala Desa Sumber Sari Turahyo Bin Alm Suarto Diarjo yang sekarang dijadikan terdakwa/ korban Kriminalisasi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah membaca dan mencermati memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Batulicin, ternyata tandan buah sawit yang dipanen oleh para Terdakwa berasal dari kebun plasma dari Desa Sumber sari milik warga desa Sumber Sari yang dikelola oleh PT Sajang Heulang, sehingga tidak dijumpai hal yang baru yang dapat membatalkan putusan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 213/Pid.B/ 2022/PN Bln, Tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. , Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 213/Pid.B/2022/PN Bln, yang dimohonkan banding tersebut,
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami KISWORO, S.H.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, M. SAPTONO, S.H., M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 289/PID/2022/PT BJM tanggal 21 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SULAMIAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. SAPTONO, S.H., M.H.

KISWORO, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULAMIAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Put. Nomor 289/PID/2022/PT BJM